



Gagasan & Inovasi / Ulasan (delete yang tidak perlu)

## Upaya Pencegahan Korupsi dengan *Fraud Triangle Theory*

<sup>1</sup>Cepi Safrul Alam

<sup>1</sup>Widyaiswara Ahli Utama, BPSDMD Provinsi Banten, Jl. Karang Tanjung, Banten, Jl. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Provinsi Banten

(Diterima 12 Agustus 2020; Direvisi 15 Agustus 2020; Disetujui 24 Agustus 2020; Diterbitkan 31 Agustus 2020)

**Abstract:** *This paper aims to provide an understanding of the importance of recognizing indications of corruption in the bureaucracy. The method that I use in this writing is a literature review method. The author sees the importance of references or secondary references related to corruption prevention. Tips for preventing corruption must become the discourse of researchers so that the paradigm of eradicating corruption in the form of responding to corruptors becomes an appreciation for institutions that are clean from corruptive practices. The application of the Fraud Triangle theory can be carried out thoroughly if all components of the nation unite in upholding it.*

**Keywords:** *bureaucracy, the Fraud Triangle theory, clean govt.*

Corresponding author: Cepi Safrul Alam, cepiawiwulung@gmail.com , Tel. +62-0811-125-438.

### Pendahuluan

Korupsi merupakan perilaku merusak yang harus diberantas sejak dini. Mulai dari keluarga, sekolah hingga perguruan tinggi, sikap anti korupsi harus sudah ditanamkan. Jika diabaikan sejak dini maka tunggu bom waktu akan meledak dahsyat pada waktunya. Dampak korupsi sangat merusak tatanan yang sudah dibangun dengan susah payah. Bangsa yang masih berkuat dengan permasalahan korupsi akan susah meraih predikat yang sejahtera. Ketimpangan pembangunan baik fisik maupun non fisik akan sangat kelihatan. Bangsa tersebut akan terus ketinggalan oleh bangsa-bangsa yang telah baik menata kenegaraannya dengan baik karena sikap koruptif oknum pejabatnya sudah dieliminir dengan baik pula.

Di Indonesia, pencegahan korupsi mulai digagas pada periode kepemimpinan Agus Raharjo. Gagasan pencegahan ini banyak yang menentang dibanding ketika menggunakan istilah pemberantasan. Pola pikir sebagian masih beranggapan bahwa penangkapan koruptor yang masif menunjukkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang signifikan. Namun, pimpinan KPK berasumsi bahwa semakin berkurangnya penangkapan

koruptor menunjukkan bahwa KPK telah bekerja sangat baik mengingat semakin sedikitnya oknum koruptor.

Montessori dalam tulisan Jurnalnya menyatakan bahwa Indonesia tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat Negara terkorup di Asia Pasifik, dan tahun 2011 indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia adalah 3.0 peringkat 100 dari 183 negara di dunia berdasarkan laporan Transparansi Internasional (Montessori, 2002:293). Dari pernyataan tersebut nampak bahwa upaya yang dilakukan KPK belum mampu menaikkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Dengan dinyatakannya Indonesia sebagai negara paling korup di Asia Pasifik menunjukkan KPK telah gagal mencegah korupsi di Indonesia. Maka, gagasan Agus Raharjo kalau disikapi dengan positif akan menimbulkan persepsi baru dalam pemberantasan korupsi, yaitu bukan hanya penangkapan koruptor tetapi juga pencegahan supaya korupsi tidak terjadi.

Dalam jurnal *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 16, Issue 5 (August) (Sujeewa et al, 2018:52-54) mengusulkan pencegahan korupsi dengan Teori Segitiga Fraud, yaitu Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi. Lebih rinci Sujewa menyatakan:

“Tekanan, seperti yang diilustrasikan oleh Cressey Donald pada tahun 1953, merupakan insentif yang dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam penipuan. Itu tekanan dapat disebabkan oleh masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan kecanduan, atau dari lingkungan kerja. Manajemen atau karyawan lain mungkin mendapati diri mereka ditawarkan insentif atau ditempatkan di bawah tekanan untuk melakukan penipuan. Sebagai contoh, remunerasi atau kemajuan secara signifikan dipengaruhi oleh kinerja individu, divisi, atau perusahaan, individu mungkin insentif untuk memanipulasi hasil atau menekan orang lain untuk melakukannya. Tekanan juga bisa datang dari ekspektasi yang tidak realistis investor, bank, atau sumber keuangan lainnya (Gupta, 2015).”

Jadi menurut penulis, tekanan atau pressure “pihak lain” dapat mempengaruhi seseorang atau seorang pegawai untuk berbuat korupsi. Tekanan ini secara psikologis akan mengancam zona nyamannya sehingga membuat oknum siap berbuat curang demi mereduksi tekanan psikologisnya itu. Dengan bahasa lain, tekanan akan melahirkan “iming-iming” yang tidak kuasa ditolak. Secara otomatis, “pembenaran” terhadap tindakan melanggar hukum menjadi “sah” demi mereduksi tekanan yang terjadi.

Lebih lanjut Sujewa(2018) menjelaskan sudut segitiga yang kedua:

“Tekanan menciptakan motif kejahatan yang akan dilakukan, tetapi karyawan juga harus menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk melakukannya melakukan kejahatan tanpa tertangkap. Peluang yang dirasakan ini merupakan elemen kedua. Dalam pandangan Cressey, ada dua komponen dari peluang yang dirasakan untuk melakukan pelanggaran kepercayaan; informasi umum dan keterampilan teknis. Umum informasi hanyalah pengetahuan bahwa posisi kepercayaan karyawan dapat dilanggar. Keterampilan teknis mengacu pada kemampuan perlu melakukan

pelanggaran. Ini biasanya adalah kemampuan yang sama yang harus dimiliki karyawan untuk diperoleh dan dipertahankan posisinya di tempat pertama.”

Dalam dunia kejahatan, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tetapi juga karena ada kesempatan atau peluang. Peluang tercipta karena dibuat celah. Seperti kata mutiara yang menyesatkan, “peraturan dibuat untuk dilanggar”. Kesempatan korupsi di tataran birokrasi terjadi karena kesempatan yang diciptakan tata administrasi yang lemah. Contoh kasus, sistem administrasi yang laporannya hanya kertas memungkinkan penyalahgunaan uang terjadi disengaja. Sering terjadi, kegiatan yang menyerap uang milyaran rupiah dibuat laporannya saja sedangkan pekerjaannya tidak dilaksanakan. Inilah peluang yang terjadi sebagai akibat lemahnya administrasi. Di era digital saat ini sudah saatnya sistem pelaporan serupa SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan) betul-betul dioptimalkan penggunaannya dan terintegrasi dengan lampiran bukti fisik digital. Pembatasan atau restriksi harus dibuat seketat mungkin agar tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat curang dalam rangka mencuri uang negara.

Sebagai langkah terakhir, Sujeewa et al (2018) memaparkan:

“Faktor ketiga dan terakhir dalam segitiga penipuan adalah rasionalisasi. Cressey menunjukkan bahwa rasionalisasi bukanlah *ex post facto* cara membenarkan pencurian yang telah terjadi. Secara signifikan, rasionalisasi merupakan komponen penting dari kejahatan sebelumnya terjadi; sebenarnya, itu adalah bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Karena penggelapan tidak memandang dirinya sebagai kriminal, dia harus melakukannya membenarkan kesalahannya sebelum dia melakukannya. Rasionalisasi itu diperlukan agar pelaku, bisa menjadikan dirinya ilegal, perilaku dapat dipahami oleh dirinya sendiri dan mempertahankan konsep dirinya sebagai orang yang dipercaya.”

Dari sisi pendapat penulis, rasionalisasi adalah “pembenaran”. Koruptor tidak pernah mengaku bersalah. Pelaku korupsi yang sudah divonis bersalah selalu melakukan banding karena dirinya merasa tidak bersalah. Konsep diri yang salah inilah yang menjerumuskan seseorang ke jurang kenistaan yang tidak pernah disadarinya. Pertanyaannya mengapa seseorang bisa jatuh ke pelukan korupsi. Jawabannya karena “pembenaran” yang berkedok agama yang menyatakan bahwa menolak rezeki itu dosa, ucapan terima kasih, dan sebagainya.

Teori Triangle Fraud atau Segitiga Penipuan ini dikemukakan oleh Cressey (1953). Menurutnya ada tiga hal penting yang sering dilakukan penjahat kerah putih, yaitu:

“Pertama, masalah yang dianggap pelaku sebagai ‘tdk bisa dibagi’, menjadi stimulus untuk kenakalan jika situasi tersebut dianggap sebagai kemungkinan unik untuk menyelesaikan masalah, yang dianggap putus asa. Literatur selanjutnya sering menunjukkan pembagian elemen motivasi ini menjadi tekanan dan insentif. Sekalipun masalahnya sebenarnya dapat dikomunikasikan dan mudah dipecahkan, semua elemen Fraud Triangle hanya bergantung pada persepsi si penipu. Kedua, individu harus menganggap posisi kepercayaannya sebagai peluang untuk melakukan kejahatan. Akhirnya, rasionalisasi digunakan relevan dan diperlukan untuk

menetralkan pandangan bahwa tindakan tersebut bersifat kriminal atau bahkan tidak pantas.” (Schuchter et al, 2013:2)

Dalam kolom diskusi tulisan jurnalnya Schuchter (2013:11) menulis:

“Segitiga Penipuan dapat menciptakan satu set kondisi untuk kenakalan, tetapi tidak setiap elemen prasyarat wajib untuk kejahatan kerah putih. Segitiga Penipuan tidak melakukannya menjadi tidak penting tetapi pengecualian dari substitusi dan pendekatan multiplikatif karena itu harus dinilai ulang. Meskipun peluang itu perlu tetapi bukan kondisi yang mencukupi untuk penipuan, hasil kami juga menunjukkan bahwa tekanan yang dirasakan sangat penting bagi penipu.”

Dari teori segitiga penipuan ini, penulis menilai pentingnya pemahaman para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di KPK terhadap teori ini agar dapat mengendus perilaku para penjahat kerah putih. Kedudukan seseorang dalam pekerjaan seharusnya memberikan kemampuan seseorang untuk menghindari dari perbuatan korup atau fraud. Menurut Wolfe dan Hermonson (2004) dalam Sujeewa (2018:54) penipu juga memiliki sifat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat untuk melakukannya dan bahwa orang ini telah mengenali peluang penipuan ini dan dapat mengubahnya menjadi kenyataan. Wolfe dan Hermonson mengidentifikasi ciri-ciri penting yang dapat diamati terkait dengan kapasitas individu untuk melakukan penipuan. Ancaman tersebut meliputi; (Sebuah) posisi atau fungsi otoritatif dalam organisasi (b) intelijen untuk mengeksploitasi akuntansi dan sistem pengendalian internal (c) ego dan kepercayaan diri (d) kemampuan untuk mengatasi stres secara efektif.

Nilai-nilai moral dan etika memang harus selalu menjadi bagian integral perilaku seorang abdi negara. Faktor moral ini sangat penting dalam mengatasi persoalan korupsi karena faktor ini berkaitan dengan sikap dan mental manusia. Oleh karenanya usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental diri moral manusia, seperti melalui khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Juga pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pelajaran etika dan moral sangat memiliki pengaruh untuk menekan permasalahan korupsi. Kesemuanya yang telah disebutkan diatas bertujuan untuk membina moral individu supaya dia tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan kedudukan di mana pun dia berfungsi dalam masyarakat.

Disamping upaya menangkal korupsi tersebut diatas ada hal yang terpenting yaitu bahwa sudah saatnya pemerintah mampu membayar gaji pegawai dan pejabatnya secara profesional dan jika mereka sudah digaji secara profesional, tetapi mereka masih melakukan tindakan korupsi, sudah sepatutnya mereka di hukum seberat-beratnya. Selanjutnya yaitu ada perubahan dalam paradigma bahwa para pegawai dan pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. Sehingga pelayanan yang yang diberikan dilakukan secara profesional dan mendapat gaji secara professional pula, maka mereka harus dapat melayani rakyat secara profesional. Tidak ada kekuasaan yang dapat dikorupsi karena mereka bukan penguasa dan dengan gaji profesionalnya mereka dapat hidup layak dan tidak perlu korupsi dilakukan. Jika tidak ada perubahan paradigma sebagaimana tersebut diatas,

maka akhirnya pemerintah akan bangkrut dengan sendirinya karena digerogeti sendiri oleh para pejabatnya yang menjualbelikan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sebagaimana bangkrutnya institusi bisnis yang para karyawannya membisniskan perusahaannya untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mendirikan perusahaan dalam perusahaan.

Dengan demikian lebih baik menggaji pegawai dan pejabat secara profesional, tetapi tidak dikorupsi dari pada menggaji rendah tetapi korupsi karena beban negara menjadi beban yang lebih besar dan negarapun dapat bangkrut. usaha lain yang tentu saja harus dilaksanakan secara berkesinambungan ialah melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap seluruh lembaga pemerintahan. Secara sederhana pengawasan berarti proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Disamping itu juga yang tak kalah pentingnya adalah keberanian dan tekad seluruh aparatur negara dan masyarakat untuk melawan korupsi. Segala upaya dan cara menangka korupsi tidak akan terlaksana apabila para pelaksananya sendiri kurang berani untuk mengungkapkan korupsi yang jelas-jelas terdapat di depan mata. Keberanian harus ditumbuhkan bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum. Pada saat yang sama moralistik hendaknya tetap menjadi sasaran pokok dalam upaya menangka korupsi. Pendekatan secara psikologis dan moral mungkin akan jauh lebih efektif ketimbang cara-cara yang lainnya. secara psikologi kita mengenal adanya budaya malu dan budaya salah. Yang dimaksud dengan budaya malu adalah pola perilaku yang menunjukkan perasaan kehilangan muka atau perasaan jengah apabila seseorang melakukan kesalahan di hadapan orang lain. Sedangkan budaya salah dapat dilihat dari apa yang dirasakan dalam batin seseorang.

## **Analisa**

Dengan merujuk Teori Segitiga Penipuan dimana manusia bisa terjebak dalam tekanan, kesempatan dan pembenaran terhadap hal-hal yang hakikatnya salah. Teori ini memperlihatkan betapa dahsyatnya kejahatan korupsi jika tidak diidentifikasi sejak dini indikasinya. Samsudin dalam (Aksa, 2018) menyatakan bahwa kecurangan (fraud) seperti korupsi dapat dikurangi dengan menggunakan teori *fraud triangle* yang harus didukung oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat termasuk pendidikan. Penelitian yang dilakukan Abdullahi dan Mansor (2015) menyatakan bahwa dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (fraud) disektor publik bukanlah perkara yang mudah dan memerlukan pengetahuan yang luas tentang sifat dari kecurangan (fraud) dan cara pelaku untuk menutupi kecurangan (fraud). Sehingga perlu adanya peningkatan taraf hidup pegawai dengan menaikkan gaji dan penambahan tunjangan, serta perlu adanya sosialisasi dan pendidikan moral agar memahami dampak dari kecurangan (fraud). Kesimpulannya bahwa kecurangan (fraud) apapun itu yang terjadi di berbagai sektor dapat dideteksi dan dicegah atau diminimalisir dengan menggunakan *fraud triangle*. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dikatakan bahwa kecurangan seperti

korupsi dapat diminimalisir apabila semua pihak sama-sama mau melakukan perlawanan terhadap kecurangan atau tidak untuk korupsi dan disertai dengan penerapan teori *fraud triangle*. Dengan memahami teori Fraud Triangle ini maka indikasi-indikasi ini akan memberikan sinyal-sinyal tertentu yang membuat pejabat atau pembuat keputusan waspada terhadap tindakan yang akan dilakukannya.

## **Kesimpulan**

Teori *Fraud Triangle* secara signifikan dapat meminimalisir tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kiat pencegahan korupsi ini dilakukan dengan meminimalkan tekanan, peluang dan sikap permisif terhadap penyimpangan sekecil apapun. Perbuatan Korupsi merupakan suatu yang sangat memalukan, sebagai contoh diibaratkan mengambil harta atau yang dianggap bernilai yang bukan hak miliknya dengan maksud memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dan dalam ajaran agama manapun korupsi sangat dilarang karena korupsi mempunyai dampak yang sangat merusak dan merugikan kepentingan orang banyak. Masyarakat tidak menyadari bahwa lingkungan mereka telah terjangkiti penyakit korupsi yang terus menjalar, maka upaya untuk menangkal korupsi yang terpenting yaitu ada dilakukan perubahan paradigma bahwa para pegawai dan pejabat pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat. Pelayanan yang menuntut kemampuan profesional dan mendapat gaji secara profesional, maka mereka harus dapat melayani secara profesional pula.

## **Ucapan Terimakasih**

Terima kasih penulis sampaikan kepada reviewer yang telah bersusah payah mereview karya tulis penulis, kepada pimpinan redaksi yang telah menyetujui dan berkenan menerbitkan karya tulis ini dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara IWI Provinsi Banten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). *Fraud triangle theory and fraud diamond theory. understanding the convergent and divergent for future research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Volume 5, Nomor 4 (38-45).*

- Aksa, A. F. (2018). PENCEGAHAN DAN DETEKSI KASUS KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN FRAUD TRIANGLE. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 04*, 9.
- Montessori, M. (2002). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH. *Wacana*, 293.
- Schuchter, A. (2013). The Fraud Triangle revisited. *Security Journal*, 2.
- Sujeewa, G. M. (2018). THE NEW FRAUD TRIANGLE THEORY - INTEGRATING ETHICAL VALUES OF EMPLOYEES. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 16, Issue 5 (August)*, 52-54.
- Syamsudin, M., Sriyana, J., & Prabowo, H. Y. (2012). *Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (EJEFAS) Volume 55 (97-105)*.